

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA KELURAHAN DALAM
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN PAGENTAN
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

Gita Farah Meidiana

NPP. 28 0775

*Asdaf Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Politik Pemerintahan*

farahgitaaa@gmail.com

ABSTRACT

*Issues in public service play a large role as it involves the public interest, especially in the area of urban and rural village. Urban Village Fund is expected to help to solve complex problems such as the quality of public services, poverty, and economic inequality. This study is entitled "**The Policy Implementation of Urban Village Funds in Improving Public Services in Pagentan, Malang, East Java**". The focus of this research is how the implementation of village funds improves public services in the Pagentan Urban Village, what are the supporting factors, obstacles, and the efforts of the Pagentan Urban Village. The purpose of this study is to determine the implementation of urban village funds in improving public services in the Pagentan Urban Village, to determine the supporting factors, obstacles, and efforts in dealing with problems that exist in the implementation of urban village funds in the Pagentan Urban Village. This research uses qualitative techniques. The data sources used are primary and secondary data from field notes, recorded interview transcripts, documents, photographs, village monograph data, and will be analysed using descriptive methods with an inductive approach. The theory used in this research is the Van Meter and Van Horn Theory. It has 6 dimensions, that are; (1) Size and objectives of the policy; (2) Resources; (3) Characteristics of implementing agencies; (4) The attitude of the executor; (5) Communication between organizations; and (6) The economic, social and political environment. Based on the data analysis, this study concludes that the urban village fund is very helpful in improving the quality of public services in the Pagentan Urban Village.*

Keywords: Public Services, Urban Village Funds, Implementation.

ABSTRAK

Permasalahan dalam pelayanan publik memegang peran yang besar karena pada dasarnya pelayanan publik menyangkut kepentingan orang banyak khususnya di daerah kelurahan ataupun desa. Adanya dana kelurahan diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan kompleks seperti kualitas pelayanan publik, kemiskinan, bahkan kesenjangan ekonomi. Penelitian ini memiliki judul

“Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pagentan, apa faktor pendukung dan penghambat serta upaya Kelurahan Pagentan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu, untuk mengetahui implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pagentan, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam menangani permasalahan yang ada dalam proses implementasi dana kelurahan di Kelurahan Pagentan.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa sumber data baik data primer maupun sekunder melalui bentuk catatan lapangan, transkrip, wawancara, dokumen, foto, data monografi kelurahan, serta data analisa yang menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 dimensi, (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi, dan (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa dana kelurahan sangat membantu dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Pagentan.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Dana Kelurahan, Implementasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelurahan merupakan ujung tombak dalam struktur pemerintahan terbawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Wilayahnya masuk dalam bagian wilayah kecamatan yaitu sebagai perangkat kecamatan yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik di wilayah kelurahan tersebut.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang secara teknis memuat tujuan pelayanan publik salah satunya adalah mewujudkan perlindungan masyarakat dan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini selaras dengan indikator pelayanan publik pada Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang menyebutkan bahwa kepuasan masyarakat adalah sebuah

barometer dalam mengukur keberhasilan, untuk dapat mewujudkannya pemerintah harus dapat memenuhi prinsip pelayanan dengan sepenuh hati.

Pelayanan yang prima kepada masyarakat ditunjang dari faktor pembangunan sarana dan prasarana yang sudah selayaknya menjadi perhatian pemerintah. Salah satu bentuk fasilitasi tersebut adalah dalam bentuk biaya operasional kelurahan atau dana kelurahan.

Wujud pemberdayaan masyarakat dan operasional Pemerintahan Kelurahan perlu dukungan penyediaan Alokasi Dana Kelurahan. Berbeda halnya dengan dana desa, dana kelurahan termasuk dalam katagori dana alokasi umum (DAU) tambahan kelurahan yang baru saja diprogramkan pemerintah pusat pada tahun 2018 dan program berjalan pada tahun 2019.

Jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Malang ke tiap kelurahan berbeda-beda tergantung dari program yang diajukan oleh kelurahan masing-masing. Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan, 378 desa, dan 12 kelurahan. Kelurahan di Kabupaten Malang yang menjadi lokus penelitian atau pengamatan adalah Kelurahan Pagentan yang berada di Kecamatan Singosari.

Jumlah Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang telah dikeluarkan pada tahun 2020 kepada Kelurahan Pagentan sebesar Rp. 620.138.000 (enam ratus dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Adapun rincian sumber dana tersebut adalah dari APBN sebesar Rp. 370.138.000 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Jumlah tersebut telah ditentukan sesuai dengan katagori dari pelayanan dasar publik daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, yaitu :

- a. Baik
- b. Perlu ditingkatkan, dan
- c. Sangat perlu ditingkatkan.

Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari masing-masing katagori tersebut memiliki besaran yang berbeda. Daerah dengan katagori baik mendapatkan kucuran DAU sebesar Rp. 352.941.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Katagori kedua adalah daerah dengan katagori perlu ditingkatkan dengan jumlah DAU sebesar Rp. 370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan yang terakhir adalah daerah dengan katagori sangat perlu ditingkatkan dengan jumlah DAU sebesar Rp. 384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Kabupaten Malang termasuk dalam katagori perlu ditingkatkan, sehingga Dana Alokasi Umum Kelurahan yang diterima dari setiap Kelurahan yang ada sebesar Rp. 370.138.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Adanya dana kelurahan membuat pemerintah Kabupaten Malang terdorong untuk lebih mengembangkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada kelurahan dan masyarakatnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Penggunaan dana kelurahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang diyakini diperlukan dalam menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas sehingga dapat mengantisipasi permasalahan pelayanan pada masyarakat.

Adanya dana kelurahan membuat pemerintah Kabupaten Malang terdorong untuk lebih mengembangkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada kelurahan dan masyarakatnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Penggunaan dana kelurahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pembangunan

sarana dan prasarana yang diyakini diperlukan dalam menciptakan kualitas pelayanan yang berkualitas sehingga dapat mengantisipasi permasalahan pelayanan pada masyarakat.

Alokasi dana kelurahan yang digelontorkan kepada Kelurahan Pagentan yang digunakan dalam program peningkatan pelayanan kecamatan yang meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat diatur berdasarkan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, dimana prioritas pembangunan akan diberikan alokasi dana yang lebih besar sehingga pada penggunaan dana alokasi kelurahan pertahunnya telah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks penggunaan dana kelurahan. Penelitian Henny Yuliasri, M. Uhaib As'ad, Khuzaini yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Studi Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, menemukan bahwa dana kelurahan yang digelontorkan oleh pemerintah sangat memiliki manfaat yang cukup besar dalam menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat sama halnya dengan penelitian dari Zahnudin Nurhidayatullah Dwi Prasetyo, Dg Pabalik, Wisang Candra Bintari yang berjudul Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mawalele, Kabupaten Sorong serta hasil penelitian dari Utari Maharani yang ketiganya memiliki fokus di bidang peningkatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana kelurahan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian tentang Analisis Implementasi Program Dana Kelurahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Dan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar yang juga menjelaskan bahwa dana kelurahan memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat khususnya di bidang pembangunan pelayanan publik yang ditulis oleh Henry Parulian Tobing, selanjutnya ada penelitian dari Monica Faradilla, dan Achmad Luthfi yang berjudul Analisis Desain Kebijakan Bantuan Dana

Kelurahan yang berisi bahwa dana kelurahan belum memiliki nomenklatur tersendiri sehingga dinilai tidak memiliki formulasi perhitungan yang jelas.

1.4 Persyaratan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penggabungan antara manfaat dana kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat serta manfaat dana kelurahan di bidang pembangunan sarana dan prasarana, dengan menggunakan indikator dari Van Meter dan Van Horn yang memiliki 6 dimensi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Serta dilengkapi dengan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah diatur oleh Permenpan No 14 Tahun 2017.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi pemanfaatan kebijakan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik, menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta cara yang dilakukan dalam mengatasi kendala.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Wawancara

Dalam proses wawancara penulis memilih teknik pengumpulan data wawancara tak terstruktur karena penulis hanya berpedoman pada garis besar tentang program dana kelurahan yang merupakan program baru pemerintah.

b. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengamati, mencatat, dan menganalisis program dana kelurahan secara langsung kemudian membandingkan sebelum dan sesudah program berjalan khususnya yang terkait

dengan fasilitas pelayanan publik di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan adalah pengamatan penulis dari sebelum program dan sesudah program dana kelurahan dijalankan.

Dalam analisis data pada desain magang ini digunakan model analisis data Miles & Huberman (1992:16) dengan tiga tahapan pengelolaan data yaitu (1) Reduksi Data yaitu merangkum, memilih perkara dasar, memfokuskan pada perkara penting, ditentukan bagaimana tema dan polanya, (2) Penyajian Data atau mendisplaykan data yang sudah direduksi sebelumnya sehingga dapat mempermudah pemahaman mengenai hal yang terjadi, melakukan perencanaan berdasarkan hal yang sudah dipahami. kemudian (3) Penarikan Simpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Kebijakan

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dana kelurahan sangat membantu dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal di Kelurahan Pagentan sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja dari pemerintah dan dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pagentan berjalan dengan baik yang diimbangi dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

b. Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia

Data Pegawai Kelurahan Pagentan

No	Status Kepegawaian	Pangkat Golongan	Jumlah
1.	PNS	Penata Tk. I/ IIIId	1 Orang
2.	PNS	Penata / IIIc	5 Orang
3.	PNS	Penata Muda / IIIa	1 Orang

4.	PNS	Pengatur / Iic	2 Orang
5.	PNS	Pengatur Muda Tk I/Iib	1 Orang

Sumber : Monografi Kelurahan Pagentan 2019

Berdasarkan tabel di atas maka sumber daya pekerja yang dimiliki pemerintah Kelurahan Pagentan tidak ada masalah karena mempunyai susunan pegawai baik PNS yang cukup.

- Sumber Daya Finansial

Sumber finansial yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kelurahan Pagentan adalah dari dana kelurahan sebesar Rp. 620.138.000 adapun rincian sumber dana tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 370.138.000. selanjutnya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 250.000.000.

- Sumber Daya Waktu

c. Karakteristik Badan atau Instansi Pelaksana

- Kompetensi Staf

Struktur pokok pegawai yang ada di Kelurahan Pagentan, tenaga kerja tersebut sudah memiliki jabatan masing-masing sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih fokus dengan beban kerjanya masing-masing tanpa harus merepotkan orang lain dalam menyelesaikan tugasnya.

d. Sikap Pelaksana

- Keramahan dan Kedisiplinan Petugas

Pelayanan telah dinilai baik oleh beberapa sample yang sudah penulis ambil guna melengkapi data dalam penelitian ini.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Sosialisasi, kejelasan, dan konsistensi tentang implementasi dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pagentan sudah dipaparkan di Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat kelurahan yang diselenggarakan di pendopo Kelurahan Pagentan

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

- Opini Publik terhadap Implementasi Dana Kelurahan

Masyarakat sudah merasakan adanya beberapa perubahan meskipun bertahap yaitu mulai dari pembangunan hingga perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan kelurahan.

- **Kondisi Sosial dan Sumber Daya Ekonomi dalam Mendukung Implementasi Dana Kelurahan**

Partisipasi masyarakat sangat aktif dalam mendukung program yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pagentan. Partisipasi yang aktif tersebut didapatkan karena masyarakat merasakan secara nyata hasil dari perubahan yang dilakukan oleh pihak kelurahan.

- **Sikap Elit dalam Implementasi Kebijakan**

Para pemimpin sangat mendukung implementasi dari adanya dana kelurahan dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang ditandai dengan dibuatnya Peraturan Bupati Malang No. 55 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagai landasan dalam pengelolaan dana kelurahan khususnya dibidang perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang luas bagi penyelenggaraan urusan pemerintah yang terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat yang dilandasi oleh asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi adalah pemberian Otonomi Daerah dimana setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri diluar urusan pemerintahan pusat yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah suatu rangkaian tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mengikat bagi seluruh warga negara dan penduduk atas barang, jasa, maupun pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Lebih rinci diatur dalam lebih rinci dalam Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK) memberikan kejelasan mengenai kejelasan dalam pengaturan pengalokasian dana yang dioptimalkan dalam melaksanakan pembangunan sarana maupun prasarana kelurahan serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2018.

3.2 Implementasi dalam Pemanfaatan Hasil

Daftar Kegiatan Pelatihan Masyarakat Tahun 2020

No	Hari/ Tanggal	Jenis Pelatihan	Tempat	Durasi
1.	Jumat, 30 Januari 2020	Pelatihan Pemulasaran Jenazah Penyakit Menular Covid-19 Gelombang I	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	90 Menit
2.	Jumat, 28 Februari 2020	Pelatihan Pemulasaran Jenazah Penyakit Menular Covid-19 Gelombang II	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	90 Menit
3.	Jumat, 27 Maret 2020	Pelatihan Pemulasaran Jenazah Penyakit Menular Covid-19 Gelombang III	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	90 Menit
4.	Jumat, 24 April 2020	Pelatihan Painting Pada Kain	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	60 Menit
5.	Jumat, 29 Mei 2020	Pelatihan Tanggap Bencana	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	60 Menit
6.	Jumat, 26 Juni 2020	Pelatihan Administrasi RT/RW	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	60 Menit
7.	Jumat, 24 Juli 2020	Pelatihan Kader Kesehatan Gelombang I	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	60 Menit
8.	Jumat, 28 Agustus 2020	Pelatihan Kader Kesehatan Gelombang II	Aula Kantor Kelurahan	60 Menit
9.	Jumat, 25 September 2020	Pelatihan UMKM (Frozen Food)	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	60 Menit

10.	Jumat, 30 Oktober 2020	Pelatihan Tata Boga (Hias Kue)	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	60 Menit
11.	Jumat, 27 November 2020	Pelatihan Rias	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	45 Menit
12.	Jumat, 25 Desember 2020	Pelatihan Menjahit	Aula Kantor Kelurahan Pagentan	45 Menit

Sumber: Arsip Kelurahan Pagentan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana kelurahan di bidang pelatihan telah banyak membuat agenda kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dari masyarakat Kelurahan Pagentan dalam segala bidang. Sedangkan di bidang pembangunan bentuk dari perbaikan maupun pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kelurahan Pagentan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.6

Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pagentan Tahun 2020

No.	Lokasi Pembangunan	Jenis Sarana Prasarana
1.	RW 01 (RT 01,04, RT 06)	Pembuatan Gapura di RT 01 Perbaikan Drainase RT 04 dan RT 06
2.	RW 02 (RT 05, RT 07)	Pavingisasi RT 05 dan RT 07
3.	RW 04 (RT 08)	Pavingisasi RT 08
4.	RW 07 (RT 03)	Drainase dan Pembuatan Gapura RT 03
5.	RW 10 (RT 01,RT 03)	Drainase RT 01, Pavingisasi RT 03

Sumber : Arsip Kelurahan Pagentan, 2020

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program Dana Kelurahan ini sangat berdampak bagi kelangsungan pembangunan yang ada di daerah Kelurahan, dimana saat ini Kelurahan menjadi lebih leluasa mengatur dan menentukan sendiri mana pembangunan dan kegiatan pemberdayaan apa yang baik untuk dilaksanakan di

daerahnya. Pengadaan dana kelurahan yang telah dianggarkan sejak tahun 2019 sudah banyak membantu khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu dengan pengadaan beberapa pelatihan yang dilakukan rutin oleh pihak kelurahan yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang ada, selain itu dalam penulisan ini juga dilengkapi dengan bagaimana dampak dana kelurahan di bidang peningkatan pelayanan publik khususnya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang.

Pelaksanaan program dana kelurahan amat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik yang ada di Kelurahan Pagentan, khususnya bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Adapun masih ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang ditemukan oleh penulis, yaitu:

Masyarakat dapat merasakan langsung dampak dari perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Pagentan sehingga kepercayaan terhadap pemerintah semakin baik dan secara suka rela masyarakat membantu jalannya program ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan hal ini tidak dapat terlepas dari dukungan sikap para pelaksana yang menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang nyaman.

Perilaku pelaksana yang ada di kelurahan terkadang sedikit bersikap kurang ramah, selain itu regulasi tentang pengelolaan dana alokasi kelurahan juga belum diatur dengan terperinci.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap implementasi kebijakan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Implementasi kebijakan dana kelurahan dalam peningkatan pelayanan publik di Kelurahan Pagentan sudah berjalan baik dan sesuai rencana yang ditandai dari kriteria baik yang diberikan oleh masyarakat terhadap pelayanan

Kelurahan Pagentan melalui survei kepuasan masyarakat yang dibuat oleh peneliti.

b. Impementasi dari penggunaan Dana Kelurahan sudah mulai nampak, dari mulai perbaikan hingga pengadaan sarana prasarana baru penunjang kegiatan masyarakat

c. Terdapat beberapa faktor pendukung seperti Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yakni dukungan dari masyarakat yang berpartisipasi aktif selain itu skap pelaksana yang bekerja dengan transparan, akuntabel, dan terbuka bagi masyarakat Kelurahan Pagentan.

d. Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat, seperti perilaku petugas yang terkadang kurang ramah, serta regulasi yang belum lengkap dan terperinci.

e. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yaitu, pembinaan terhadap anggota yang bermasalah serta peningkatan sistem kerja sesuai dengan Standar Operational Prosedur(SOP).

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditunjukkan kepada Lurah Pagentan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. 2019, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Daniel A, Mazmanian and Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott: Foresman.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Huberman, Miles. 1992. *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Islamy, M.Irfan. 2000. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kothari, C.R .2004. *Research Methodology: Methods and Techniques*, New Delhi: New Age Publisher.
- Moleong. J. Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Mohammad.2014. *Metode Penelitian*. Cetakan 9. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Neuman. 2006. *Socil Research Methods : Qualitative and Quantitative Approach*. Pearcon, United States of America
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisa Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Prewitt, Eulau Heinz and Kenneth. 1973. *Labyrinths Of Democracy*. Indianapolis: Boobs Merril.
- Priatna, Amin. 2008. *Disertasi, Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen Pada Universitas Pendidikan Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinambela Lijan Poltak.2014. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2019 *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif dan RIB*. Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Graha Aksara

Suprayogo. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jatinangor: IPDN, 2017).

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor: Erlangga

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Bupati Malang No. 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan (ADK)

Peraturan Bupati Malang No. 55 tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Peraturan Rektor IPDN No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Laporan Akhir dan Skripsi Intitut Pemerintahan Dalam Negeri.

Arsip Kelurahan Pagentan Tahun 2020

Daftar Nama Kepegawaian Kelurahan Pagentan

Monografi Kelurahan Pagentan Tahun 2019

<https://www.kompas.com>